

**HAK-HAK PEREMPUAN SESUDAH PERCERAIAN DI
INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ITSNAINI FIRDAUSI NUZULA SHOLEH

NPM. 22101012021



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

**HAK-HAK PEREMPUAN SESUDAH PERCERAIAN DI INDONESIA DAN
MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh

NPM. 22101012021

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

Abstrak

Sholeh, Itsnaini, Firdausi, Nuzula. 2025. *Hak-Hak Perempuan Sesudah Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI. Pembimbing 2: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag.

Kata Kunci: hak-hak perempuan, perceraian, Indonesia, Malaysia, hukum Islam, studi komparatif

Dalam peradaban Islam, perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian rumah tangga. Akan tetapi, dalam konteks perlindungan hukum, dampaknya terutama terhadap perempuan menimbulkan kesulitan tersendiri. Pentingnya menjamin hak-hak perempuan selama perceraian, termasuk *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*, menjadi dasar latar belakang penelitian ini. Meskipun memiliki landasan hukum Islam, Indonesia dan Malaysia berbeda dalam cara mereka menerapkan perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian dalam hal undang-undang, proses peradilan, dan interpretasi hukum. Untuk menilai kemanjuran dan kelemahan dalam sistem hukum kedua negara tersebut, diperlukan pemeriksaan komparatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan hak-hak istri yang diceraikan dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif komparatif ini berasal dari sumber hukum primer (seperti Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia), yang didukung oleh sumber hukum sekunder dan tersier. Teknik deskriptif-komparatif digunakan untuk memeriksa data, yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Malaysia dan Indonesia telah menerapkan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Hukum yang mengatur *mut'ah*, pemeliharaan, maskan, dan *hadhanah* yang semuanya didasarkan pada kapasitas suami lebih rinci dan eksplisit di Indonesia. Namun, di Malaysia, penerapan hak-hak ini bergantung pada putusan Pengadilan Syariah dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti *nusyuz*. Sistem hukum kedua negara memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, seperti yang terlihat dari perbedaan lain dalam proses penyelesaian konflik dan batas-batas yurisdiksi pengadilan.

Meskipun hak-hak perempuan dalam perceraian telah mendapat perhatian di kedua negara, hasil studi tersebut menyoroti bahwa masih ada kendala dalam bentuk hambatan budaya, bias hukum, dan implementasi yang tidak merata. Menurut penulis, kedua negara dapat meningkatkan standar perlindungan hukum dengan memberlakukan undang-undang yang lebih baik, melatih hakim berdasarkan gender, dan meningkatkan pengetahuan publik tentang hak-hak perempuan. Diharapkan bahwa studi ini akan menjadi sumber daya bagi para akademisi, pengacara, dan legislator saat mereka berupaya menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan berpusat pada perempuan.

Abstrak

Sholeh, Itsnaini, Firdausi, Nuzula. 2025. *Hak-Hak Perempuan Sesudah Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI. Pembimbing 2: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag.

Keywords: women's rights, divorce, Indonesia, Malaysia, Islamic law, comparative studies

In Islamic civilization, divorce is the last resort to resolving domestic disputes. However, in the context of legal protection, its impact especially on women poses its own difficulties. The importance of guaranteeing women's rights during divorce, including *iddah*, *mut'ah*, and *hadhanah*, is the basis for the background of this research. Despite having a foundation in Islamic law, Indonesia and Malaysia differ in the way they implement the protection of women's rights in divorce in terms of laws, judicial processes, and legal interpretation. To assess the efficacy and weaknesses in the legal systems of the two countries, a comparative examination is needed.

The purpose of this study is to compare and analyze Indonesian and Malaysian laws and regulations related to the rights of divorced wives from the perspective of Islamic law and relevant laws and regulations. The data used in this comparative normative law research comes from primary legal sources (such as the Indonesian Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and the Malaysian Islamic Family Law), which are supported by secondary and tertiary legal sources. Descriptive-comparative techniques are used to examine the data, which is collected through a literature review.

The findings of the study show that although Malaysia and Indonesia have implemented protection of women's rights after divorce, there are some significant differences. The laws governing *mut'ah*, maintenance, *maskan*, and *hadhanah*, all of which are based on the capacity of the husband, are more detailed and explicit in Indonesia. However, in Malaysia, the application of these rights depends on the decision of the Syariah Court and takes into account factors such as *nusyuz*. The legal systems of the two countries have their own advantages and disadvantages, as can be seen from other differences in the dispute resolution process and the limits of court jurisdiction.

Although women's rights in divorce have received attention in both countries, the results of the study highlight that there are still obstacles in the form of cultural barriers, legal bias, and uneven implementation. According to the authors, both countries can improve the standard of legal protection by enacting better laws, training judges based on gender, and increasing public knowledge of women's rights. It is hoped that this study will be a resource for academics, lawyers, and legislators as they seek to create a more equitable and women-centered family law system.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suami istri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan pernikahannya. Mereka tidak diperbolehkan untuk menceraikan atau menghentikan ikatan pernikahan yang telah dibangun. Walaupun perceraian diterima secara umum dalam Islam, akan tetapi Allah membencinya (Nazwa et al., 2022). Istilah ini sering kali diucapkan oleh seorang penceramah atau organisasi nasihat perkawinan bilamana memberi konseling kepada pasangan yang bercerai (Budiman & Sari, 2022). Jika ditelusuri, ungkapan tersebut bermula dari sebuah hadis Ibnu Umar ra yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd no. 2180 yang menjelaskan:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Namun jika korelasi yang terus dipertahankan justru menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada positif, maka perceraian bisa dipertimbangkan. Dalam Islam, perceraian juga dinamakan dengan istilah *“Talaq”*. *Talaq* ialah tindakan untuk menghapuskan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatan antara suami dan istri dengan ucapan tertentu, yang memiliki tujuan untuk memutuskan korelasi pernikahan dan mengakhiri status suami istri, serta melepas ikatan pernikahan lewat ucapan *Talaq* yang serupa dengan itu (Nazwa et al., 2022). Namun, dalam konteks perceraian ini, penting untuk memperhatikan hak-hak perempuan yang berperan penting dalam memastikan

keadilan gender dan melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi dan sosial sesudah perpisahan.

Pentingnya hak-hak perempuan dalam perceraian di negara-negara berbasis hukum Islam mencerminkan keanekaragaman kerangka hukum dan praktik budaya yang diimplementasikan. Hak-hak tersebut memainkan peran vital dalam memastikan keadilan gender dan melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi serta sosial sesudah perceraian. Hak-hak sesudah perceraian, misalnya nafkah *iddah* (pemeliharaan selama masa tunggu), nafkah *mut'ah* (kompensasi), serta hak asuh anak dan harta benda, menjadi bagian dari upaya hukum untuk menjaga kesejahteraan perempuan sesudah perpisahan. Perlindungan ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang membantu perempuan agar tidak terjerumus dalam masa krisis hidup sesudah perceraian (Najichah, 2024).

Untuk memahami lebih dalam, kerangka hukum dalam hukum Islam sangat berperan dalam menentukan perlindungan yang dapat diperoleh perempuan sesudah perceraian. Pengadilan agama dan mahkamah syariah memiliki peran signifikan dalam mengadili kasus-kasus perceraian, di mana keputusan dan keadilan hakim menjadi penentu utama dalam penegakan hak-hak perempuan (Kholidah et al., 2023). Walaupun beragam negara berbasis hukum Islam, misalnya Indonesia dan Malaysia, memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip dasar, implementasinya bisa berbeda tergantung pada pendekatan hukum dan interpretasi lokal. Hakim yang memegang peran sentral harus mampu memastikan bahwasannya keadilan gender ditegakkan dan hak-hak perempuan dilindungi dalam proses hukum (Putri, 2024).

Sebagai contoh, sistem hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dan persamaan penting terkait pernikahan dan perceraian, yang ditentukan oleh kerangka budaya, agama, dan hukum yang mendasari masing-masing negara. Kedua negara ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memasukkan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum keluarga mereka. Namun, pendekatan terhadap pernikahan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia mencerminkan tradisi hukum serta norma sosial yang berbeda. Dalam hal hak-hak sesudah perceraian, baik Indonesia bahkan Malaysia menjamin hak-hak tertentu bagi perempuan, misalnya dukungan keuangan (nafkah) dan hak asuh anak. Walaupun demikian, rincian hak-hak ini dapat berbeda antara kedua negara. Indonesia menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak perempuan sesudah perceraian (Putri, 2024).

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menguraikan hak-hak istri dalam perceraian, antara lain *mut'ah*, nafkah, tempat tinggal, dan *kiswah* (pakaian). Keahlian finansial dan kepatutan suami yang dinilai dari pendapatannya menentukan besar kecilnya rumah dan *kiswah*. Jika pemeliharaan tidak diberikan, perempuan tersebut dapat mengajukan tuntutan atas kelalaiannya. Pada pasal 149 KHI mengamanatkan juga pemeliharaan *iddah* dan *mut'ah* sesudah perceraian, namun tidak menentukan batas waktu pembayarannya (Dahlan et al., 2023).

Sebaliknya, di Malaysia, perceraian diatur dalam *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003* yang memajemen hak-hak suami istri sesudah perceraian. Tunjangan *iddah Talaq* dapat diminta oleh pengadilan kecuali isteri

dinyatakan *nusyuz*. Istri berhak mendapat nafkah selama *iddah*, kecuali ia melakukan zina. Hak mantan istri atas penginapan memungkinkan dia untuk tinggal di rumah mantan suami sampai dia menyediakan tempat tinggal lain. Hak ini berakhir apabila masa *iddahnya* telah habis, ia menikah lagi, atau suami berhasil mengajukan pengembalian rumah (Dahlan et al., 2023).

Walaupun kedua negara telah menjamin beberapa hak dasar bagi perempuan, perempuan dalam proses perceraian di Indonesia dan Malaysia tetap menghadapi tantangan signifikan. Tantangan ini berakar pada bias hukum dan norma budaya, sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak mereka serta dukungan yang tidak memadai sesudah perceraian. Salah satu dari beberapa permasalahan yang dihadapi ialah bias hukum dan ketimpangan gender serta tantangan ekonomi. Di Indonesia, perempuan yang ingin mengajukan gugatan cerai sering harus memperoleh izin dari suami, yang menghambat kebebasan mereka untuk memulai proses perceraian (Ramadhita, 2022). Keputusan dari pengadilan agama juga kerap mencerminkan bias gender, mengakibatkan hasil yang merugikan perempuan misalnya pemeliharaan minim dan hak *mut'ah* yang tidak memadai. Sesudah perceraian, perempuan sering menghadapi ketidakstabilan keuangan akibat dukungan finansial yang tidak mencukupi dari mantan suami. Hal ini diperburuk oleh kegagalan pengadilan menegakkan hak pemeliharaan (Kholidah et al., 2023). Masalah distribusi properti bersama, utamanya dalam pernikahan poligami, juga memperumit situasi keuangan perempuan yang bercerai (Marlina & Mubarak, 2022).

Menurut penjelasan di atas, maka terhadap suatu kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan terkait penetapan hak-hak perempuan sesudah

perceraian di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, penulis sangat tertarik membicarakan persoalan itu lewat karya ilmiah yang berjudul: *“Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang)”*. Studi ini akan memfokuskan perbandingan antara Indonesia beserta Malaysia dalam membicarakan hak-hak perempuan dalam konteks terkait perceraian. Analisis ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih dalam. Sistem hukum di dalam kedua negara itu manajemen hak-hak dari perempuan dalam suatu perceraian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penulis membuat beberapa fokus penelitian di bawah ini:

1. Bagaimanakah ketentuan penetapan hak-hak istri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang terhadap penetapan hak-hak istri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian di atas, peneliti membuat beberapa tujuan penelitian di bawah ini :

1. Menganalisis dan memahami ketentuan penetapan hak-hak istri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia.
2. Menganalisis ketentuan penetapan hak-hak istri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia selaras dengan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang terkait dengan hak-hak istri sesudah perceraian. Penelitian ini memperkaya literatur perbandingan hukum yang dapat menjadi rujukan akademisi, peneliti, serta mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi perbedaan ketentuan hukum di Indonesia dan Malaysia.
- b. Memberi analisis komprehensif terkait regulasi hak-hak istri sesudah perceraian dalam konteks hukum Islam di dua negara dengan sistem hukum yang berakar pada prinsip syariah, namun diimplementasikan dengan pendekatan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi para praktisi hukum, referensi dalam menuntaskan kasus-kasus perceraian serta penetapan hak istri sesudah perceraian dapat menjadi penelitian ini. Para praktisi bisa terbantu oleh pengetahuan perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia guna memberikan rekomendasi terinformasi dan tepat kepada klien.
- b. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan dalam merevisi atau mengembangkan kebijakan terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Informasi perbandingan dapat menjadi inspirasi dan

Adopsi dari praktik-praktik terbaik dari masing-masing negara dapat terwujud.

- c. Bagi masyarakat luas, khususnya perempuan yang mengalami perceraian, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk memahami hak-hak mereka sesudah perceraian, baik di Indonesia bahkan di Malaysia, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi dalam menjalani proses hukum. proses hukum.

E. Definisi Istilah

Penulis akan menguraikan istilah-istilah yang dipakai dalam judul karya ilmiah ini untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam memberi penjelasan. Judul karya ilmiah ini yakni **“Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu disampaikan ialah di bawah ini:

1. Studi Komparatif

Studi Komparatif ialah dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada dari satu atau lebih negara lain dengan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan suatu negara terkait topik yang sama, termasuk juga putusan pengadilannya. Perbandingan terkait hukum ini dapat dilakukan secara spesifik atau luas. Sasarannya ialah mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dari masing-masing sistem tersebut (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini peneliti membandingkan terhadap hak-hak

perempuan sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia menurut hukum islam dan undang-undang yang berlaku.

2. Hak-hak perempuan.

Hak-hak perempuan ialah hak yang secara khusus diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang termasuk hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan mencukupi kebutuhan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan masyarakat (Nasriah et al., 2021). Dalam karya ilmiah ini yang dimaksud ialah hak-hak perempuan sesudah perceraian.

3. Sesudah Perceraian.

Sesudah perceraian Merujuk pada jangka waktu sesudah berakhirnya pernikahan lewat proses perceraian, di mana timbul konsekuensi hukum yang harus dicukupi oleh mantan pasangan, misalnya hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian aset (Nasriah et al., 2021). Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada nafkah *iddah*, *mut'ah* serta *hadhanah*.

F. Metode Penelitian

Istilah "metode" mengacu pada proses melakukan sesuatu secara sistematis. "Penelitian" dalam bahasa Inggris berarti "mencari kembali" kebenaran (Muhaimin, 2020). Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis dalam menemukan kebenaran dari suatu studi, yang dimulai dari pemikiran awal yang melahirkan rumusan masalah dan hipotesis sementara. Proses ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan (Syafriha hafni sahir, 2022).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Sunggono, umumnya penelitian hukum normatif “hanya” sebuah studi dokumen memakai sebuah sumber bahan hukum seperti aturan perundang-undangan, ketentuan, atau keputusan dan mengkaji asas-asas, sistematika, sejarah, perbandingan, dan taraf sinkronisasi hukum (Muhaimin, 2020).

Dalam Penelitian ini meneliti seputar perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia, dengan memakai bahan berupa aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mempelajari hukum, penelitian ini memakai pendekatan komparatif. Ini berarti membandingkan undang-undang negara tertentu dengan undang-undang negara lain yang berhubungan dengan masalah yang selaras, ataupun melakukan perbandingan aturan daerah ataupun hukum adat pada lokasi dengan hukum wilayah negara lain.

Pada kajian ini meneliti terkait membandingkan hukum antar Indonesia serta Malaysia seputar kewajiban perempuan sesudah perceraian.

3. Sumber Hukum.

Kajian ini akan memakai suatu bahan hukum dari tiga kategori yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier. Berbagai sumber dari ketiga kategori ini akan digunakan sebagai bahan penelitian. Yakni:

Sumber data utama atau primer penelitian ini ialah undang-undang, peraturan pemerintah, al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madzhab. Namun, dalam penelitian ini peneliti memakai Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Keluarga Islam (Negara Selangor) 2003.

Bahan hukum sekunder berasal pada bahan hukum primer, misalnya buku serta jurnal hukum yang berhubungan dengan subjek tersebut. Sebaliknya, publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen yang resmi, misalnya teks, buku, jurnal, kamus, serta komentar atas putusan pengadilan, dianggap sebagai bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dipakai guna mendukung bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia serta ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mencari data sebagai bahan atau referensi dengan memakai metode pengumpulan data. Penelitian ini melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan beragam referensi atau bahan bacaan, misalnya buku dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Sesudah referensi atau bahan bacaan terkumpul, dilakukan penelusuran terhadap beragam aspek yang perbedaan. Selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut dibandingkan untuk menemukan titik terang dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah Metode Deskriptif Komparatif adalah suatu metode di mana setelah semua data yang sudah terkumpul, terus menjelaskan segala bentuk perbedaan pendapat yang ada, kemudian di antara pendapat tersebut

dibandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan akhirnya ditemukan kesimpulannya. Dalam penelitian ini menjelaskan perbedaan antara undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan setelah perceraian di Malaysia dan Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu dengan topik yang berkorelasi dengan penelitian ini, sehingga dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mareta Sumekri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Istri Sesudah Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia*” (Sumekri, 2022). Jenis penelitian ini merupakan Kualitatif, dengan memakai metode pendekatan studi pustaka (*library research*). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada fokusnya terhadap hak ekonomi perempuan sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia, serta penggunaan metode komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasi hukum terkait. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini pada aspek hak yang dikaji. Penelitian pertama fokus pada nafkah *mâdhiyah*, yakni hak istri atas nafkah yang belum terpenuhi selama pernikahan, sedangkan penelitian kedua menyoroti nafkah *iddah*, *mut’ah* serta *hadhanah*, yang merupakan pemberian khusus sesudah perceraian. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam aspek perlindungan ekonomi bagi perempuan sesudah perceraian yang diatur oleh kedua negara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nerisma Eka Putri (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *“Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Turki)”*. Penelitian ini memakai pendekatan *library reserch* (Putri, 2024). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah antara kedua penelitian terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan sesudah perceraian. Keduanya mengkaji bagaimana hukum syariah dan peraturan-undangan nasional memberi jaminan terhadap hak perempuan, misalnya hak nafkah, pengasuhan anak, dan hak lain yang berkorelasi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah mencakup wilayah dan pendekatan analisis. Penelitian pertama mencakup perbandingan di empat negara dengan konteks sosial-budaya dan sistem hukum yang beragam, sementara penelitian ini lebih mendalam pada kasus di Indonesia dan Malaysia dengan analisis yang lebih terfokus. Selain itu, penelitian pertama juga menyoroti dinamika hukum di negara-negara non-Asia misalnya Mesir dan Turki, yang memiliki perbedaan mencolok dalam pemberlakuan hukum keluarga Islam dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Marlina dan Haris Mubarak (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *“Joint Property After Divorce In Polygamous Marriage: Comparative Research In Indonesia And Malaysia”*. Jenis penelitian ini merupakan Kualitatif, dengan memakai metode pendekatan studi pustaka (*library research*) (Marlina & Mubarak, 2022). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah kedua penelitian terletak pada fokusnya yang membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan

sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia. Keduanya memakai pendekatan hukum komparatif untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan implementasi hukum di kedua negara yang sama-sama berlandaskan syariah tetapi memiliki sistem hukum yang berbeda. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian pertama terfokus secara spesifik pada kasus perceraian dalam pernikahan poligami dan pemberlakuannya terhadap pembagian harta bersama, sementara penelitian ini mencakup hak perempuan dalam perceraian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abd Rahman Dahlan, RR Dewi Anggraeni, Fathinuddin, Azizah, Nur Rohim Yunus, Aliyeva Patimat Shapiulayevna (2023) dengan penelitiannya yang berjudul “*The Rights of Wife in Divorce in The Decision of Religious Courts in Indonesia and Sharia Courts in Malaysia*”. Penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif (Dahlan et al., 2023). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah kedua penelitian ini fokus pada hak-hak perempuan sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia, serta penggunaan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan perlindungan hukum di kedua negara. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya sebab penelitian ini membicarakan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah* perempuan sesudah perceraian.

H. Sistematika Pembahasan

Studi ini akan dibagi menjadi 5 bab, dengan penjelasan yang mendalam di masing-masing bab. Di antara urutan lima bab terdiri dari:

Bab satu : Menguraikan sejarah penelitian, termasuk konteks, fokus, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta definisi dan metode penelitian, serta pembahasan sistematis dari penelitian sebelumnya.

Bab dua : Membicarakan terkait konsep perceraian dalam Islam, konsep hak-hak perempuan sesudah perceraian prespektif hukum Islam.

Bab tiga : Membicarakan terkait sejarah hak-hak perempuan sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini juga menjelaskan terkait ketentuan hak-hak perempuan sesudah perceraian di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hak-hak perempuan sesudah perceraian di Malaysia menurut *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003*.

Bab empat : Membicarakan terkait bagaimana hak-hak istri sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia diatur selaras dengan hukum Islam dan undang-undang.

Bab Lima : Merupakan bab terakhir berupa penutup, di dalamnya berisi terkait kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ketentuan penetapan hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam prinsip dasar yaitu berlandaskan hukum Islam, namun berbeda dalam implementasi teknis. Di Indonesia, hak-hak seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah* diatur secara normatif melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rincian yang eksplisit namun bergantung pada inisiatif istri dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sementara di Malaysia, penetapan hak-hak tersebut diatur dalam *Islamic Family Law Enactment* masing-masing negara bagian, seperti di Selangor, yang memberikan kewenangan besar kepada Mahkamah Syariah untuk menilai kondisi kasus, termasuk faktor seperti nusyuz, sebelum memutuskan hak-hak istri. Sistem di Malaysia juga dilengkapi dengan dukungan kelembagaan seperti Baitulmal (BSK) untuk membantu perempuan yang tidak mendapat nafkah. Dengan demikian, meskipun keduanya mengakui hak-hak dasar perempuan pasca perceraian, pendekatan Malaysia lebih fleksibel dan institusional dalam menjamin pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak-hak perempuan sesudah perceraian memiliki tujuan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kehormatan perempuan. Namun, dalam implementasinya, perempuan di Indonesia dan Malaysia tetap menghadapi sejumlah tantangan, misalnya bias hukum dalam putusan pengadilan, lemahnya pelaksanaan pemberian nafkah, serta kesulitan ekonomi sesudah perceraian. Di Malaysia, keberadaan Badan

Sokongan Keluarga berperan penting dalam memperkuat perlindungan hak nafkah sesudah perceraian, sedangkan di Indonesia belum terdapat lembaga serupa secara nasional sehingga penegakan hak nafkah masih bergantung pada inisiatif individu. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum dan penguatan mekanisme perlindungan di kedua negara agar hak-hak perempuan sesudah perceraian dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan merata.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia, penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum di Malaysia memberikan perlindungan yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kondisi riil perempuan yang bercerai. Selain mekanisme peradilan yang mempertimbangkan konteks seperti nusyuz secara lebih adil melalui Mahkamah Syariah, Malaysia juga memiliki lembaga Baitulmal (BSK) yang secara langsung dapat memberikan bantuan nafkah kepada perempuan yang tidak memperoleh pemenuhan hak dari mantan suami. Keberadaan BSK menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan perempuan pasca perceraian secara konkret. Oleh karena itu, penulis lebih cenderung menyetujui pendekatan hukum yang diterapkan di Malaysia.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif

Melakukan harmonisasi dan penguatan hukum yang lebih khusus untuk melindungi hak-hak perempuan sesudah perceraian, termasuk mekanisme untuk melaksanakan keputusan pengadilan tentang hak nafkah dan hak-hak lainnya.

2. Bagi Masyarakat, Khususnya Perempuan

Diharapkan agar perempuan memiliki pengetahuan hukum yang cukup terkait hak-hak mereka dalam perceraian, serta pentingnya pendokumentasian proses hukum untuk perlindungan hukum jangka panjang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan penelitian dengan memberikan dimensi praktik pengadilan dan studi lapangan guna melihat realitas implementasi hak-hak perempuan sesudah perceraian secara langsung di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A, M. Z. A., & Achadi, W. (2023). Konsep Kepengasuhan Prespektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sbiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah. *Ahkam*, 11(2), 265–290.
- Abdurrazaq, M., & Halim, S. (2022). Settlement of the *Hadhanah* Dispute After Divorce of a Husband and Wife of Different Ethnicities in Indonesia (Case Study of Rao Pasaman). *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 112–123.
- Abrar, M. T. A., Mutthiah, Maulidiya Rahmah, & Anwar Hafidzi. (2024). Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1144–1155. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.488>
- Agustin, F., & Rokilah. (2023). *Talaq* Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, dan Normatif. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 393–402. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>
- Ahla_Suffah, T. K. I. (2014). *Kamus Fiqh* (Busthomy (ed.); 2nd ed.). Lirboyo Press.
- Ahmad Nabil Amir, & Tasnim Abdul Rahman. (2024). Pemetaan Hukum Islam di Nusantara: Peran dan Fungsi Ijtihad. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(3), 349–359. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.687>
- Ali, M. H. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*. Mahkamah Agung.
- Alimudin, K., & Nasir, M. R. J. (2024). Normative Harmonization: The Eclecticism of *Talaq* Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(2), 192–210. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i2.187>
- Amal, M. I., & Zulaicha, S. (2023). Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>
- Andrea, F. T. R., & Awaliyah, Z. N. (2022). Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 231. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6211>
- Ansari. (2022). Provisions for Family Alimony in the Perspectives of the Quran and Hadith. *Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2(2), 148–167. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.350>
- Apriliani, P. (2023). Hak-Hak Istri Sesudah Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) Skripsi. *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta*, 1–125.
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai

Talaq Di Pengadilan Agama. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(2).

- Ash-Shabuni, S. M. A. (2016). *Tafsir Ayat Ayat Ahkam* (B. Irawan, D. Firmansyah, & A. Fauzi (eds.); M. A. Ahmad Dzulfikar, M. A. Dr. Taufik, & L. Mukhlis Yusuf Arbi (trans.); 1st ed.). Keira Publishing.
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*. Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT).
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 58–77. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>
- Banaesa, I. (2021). Perkembangan Perceraian di Indonesia. *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–15.
- Borhanuddin, S. A., Samah, M., & Mat Hussin, M. N. (2023). Kesalahan Berkahwin Tanpa Kebenaran bagi Orang Islam di Malaysia: Tinjauan Menurut Perspektif Syarak dan Undang-Undang. *Jurnal Pengajian Islam*, 16(2), 99–121. <https://doi.org/10.53840/jpi.v16i2.268>
- Budiman, A., & Sari, F. (2022). Studi Nalar Hadis Terkait Perceraian (*Talaq*). *Jurnal Ulunnuha*, 11(1), 15–26. <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>
- Dahlan, A. R., Anggraeni, R. D., Fathinuddin, F. A. A., Yunus, N. R., & Shapiulayevna, A. P. (2023). The Rights of Wife in Divorce in The Decision of Religious Courts in Indonesia and Sharia Courts in Malaysia. *Universitas Pamulang*, 1–24. <https://repository.unpam.ac.id/10691/>
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Menurut Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87–104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Dahwal, S., & Arso, D. D. (2023). Studi Terkait Teori-Teori Hukum Islam yang Berkorelasi dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8(1), 117. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.8035>
- Eka Ariyani, & Patimah. (2021). Pemberian Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Sesudah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>
- Fadil, Mazidah, Z., & Mahmudi, Z. (2024). Fulfillment of Women's Rights After Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713>
- Fauziati, & Abbas, S. (2024). Sejarah dan Pola Taqnin Hukum Islam di Indonesia History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies*, 3(1), 68–79.
- Fuad, A., Sugianto, S., Sumanta, S., Sumanta, S., & Setyawan, E. (2023). Islah

Reconciliation in The *Iddah* Period as Resolution of Divorce based on Sigmund Freud's Perspective. *International Journal of Social Service and Research*, 3(3), 826–831. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i3.291>

Hamrie, F., Bujang, S., Yusuf, N., & Wan Yon, W. A. (2024). Analysis of Islamic Family Law Aspects in the Manuscript of the Kanun Negeri Lingga. *The Sarawak Museum Journal*, 87(108), 87–109. <https://doi.org/10.61507/tsmj-2024-ERP1-05>

Hamzah, Mukhlas, O. S., & Usep Saepullah. (2022). Hak-hak Perempuan Setelah Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, Volume 6(1), 62–79.

Hanif, H. A., & Salsabila, A. N. (2023). Konsep *Hadhanah* Setelah Perceraian Setelah Perceraian Dalam Perdata Islam. *Al-Irsyad Jurnal Studi Islam*, 2(2), 63–72.

Harun, I. A. (2013). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. In *Mahkamah Agung RI*.

Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>

Hermansyah. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 725–736. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1916>

Husen, M. A. H. Bin. (2019). Pemberian Nafkah *Mut'ah* dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/301>

Indonesia, M. A. (2001). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001*.

Indonesia, P. R. (1974). *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan*.

Indonesia, P. R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak*. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>

Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>

Kholidah, Ridho, M., Sobhan, & Ritonga, M. (2023). Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision. *Revista Relacoes Internacionais Do Mundo Atual*, 4(29), 328–343.

Ladiku, H., & Zaman, A. R. B. (2024). Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740>

Maksum, E. A., Suharto, Khairuddin, Zuhraeni, & Susanto, I. (2021). Application Of Contra Legem In Judge Decisions (Critical Study of *Iddah* Alimony Rights

in Divorce Cases). *Smart: Journal Of Sharia, Tradition, and Modernity*, 1(1), 49–64.

Marlina, S., & Mubarak, H. (2022). Joint Property After Divorce In Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 273–287. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1289>

Masruroh. (2024). *Analisis Putusan Verstek Terkait Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talaq Sebab Nusyuz Isteri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr)*. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Masyhari, K., & Nurasikin, A. (2023). Implementasi Putusan Pengadilan Agama terkait Nafkah Anak dan Hadlanah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 17–36. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508>

Maulana, M. I. R., & Safitri, M. I. (2024). Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Hukum Islam*, 13(01), 97–110. <https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (H. Fatria (ed.); cetakan pe). Mataram University Press.

Murniasih. (2022). Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Sesudah Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan. *Artikel Pada Pengadilan Agama Sanggau*, 2019, 1–23. <https://www.pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Artikel-1.pdf>

Mustafa, R., & Nasohah, Z. (2022). Sorotan Literatur Kesedaran Wanita Bekerjaya Terkait Hak-Hak Selepas Perceraian. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 23(2), 221–233.

Mustapha, A. S., Zainol, N. Z. N., Mohammad, C. A., Khalim, M. A., Muhammed, N. K. W., & Faide, M. S. (2024). Al-Fatani's Perspectives on Islamic Family Law: Insights from Hidayah Al-Muta'allim Wa'Umdah Al-Muta'alim. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 247–265. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.15>

Najichah. (2024). Wife's Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(2), 211–232. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i2.190>

Najichah, & Azizi, A. Q. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>

Nasriah, Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Sesudah Perceraian. *Journal of Philosophy*, 2(1), 15–31. <https://doi.org/10.1093/mind/xxxvi.143.388>

- Nazwa, Muhammad Najwa Authory, M. I., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan Komplikasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–20.
- Nur Amalia Firdaus, S., Khosyiah, S., & Rossyani, M. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>
- Pratama, R. P., Azkia, Z., & Bt Ismail, A. (2023). Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 11–26. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>
- Pratama, R., & Prasetya, N. H. (2023). Analisis Penetapan Mutah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 316–323.
- Putri, N. E. (2024). Hak-Hak Perempuan Sesudah Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*, 7(1), 66–77.
- Ramadhita. (2022). Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>
- Razik, F., Nurkhaerah, S., & Kristiane, D. (2022). Nafkah Istri Yang Di Talaq Raj'I Dalam Keadaan Hamil. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1), 75–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.29>
- Rohman, M., & Yuliana. (2024). Iddah Sebagai Intrusmen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 04(01), 850–863.
- Roslaili, Y., & Mustaqilla, S. (2022). Mut'ah In Modern Muslim Family Law(Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia) Yuni. *Dusturiyah*, 12(2), 154–168.
- Salsabila, A.-Z. A. (2024). Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talaq di Hadapan dan Lewat Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1321–1334. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6410>
- Saputra, D. A. (2024). Consequences of Talaq, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia. *Integration: Journal Of Social Scinces And Culture*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v2i1.1019>
- Selangor. (2003). *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003*. Authority.
- Subagyo. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkorelasi Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.

- Sumekri, M. (2022). Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Sesudah Perceraian Di Indonesia dan Malaysia Skripsi. *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh*, i–57.
- Syafrida hafni sahir. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2), 850–860. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Virsa, M. T. A. (2023). *Peran Bahagian Sokongan Keluarga Di Malaysia Dalam Masalah Nafkah Anak Sesudah Perceraian*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yoki Pradikta, H., Budianto, A., & Asnawi, H. S. (2024). History of Development and Reform of Family Law in Indonesia and Malaysia. *KnE Social Sciences*, 316–331. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15863>
- Zizan, S. N. B. A., Mokhtar, W. K. A. W., Amiruddin, A. A. R. E., & Jamaludin, A. S. (2019). The Concept of *Mut'ah* Granting After Divorce in Islam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(11), 597–606. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6580>
- Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr Jilid VII.
- Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid VII*. (3rd ed.). Dar al- Fikr.

